



P E N E T A P A N
Nomor 283/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

BUN LIE LANG, Tempat tanggal lahir : Matang Terap, 26 November 1971
Alamat Jalan Krendang Tengah No.113 RT.007 RW.005
Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Triasniko
Hermanus SH, Advokat pada kantor Law Firm YTH & Partners
berkedudukan di Jakarta Jalan Gunung Sahari II Nomor 8D
Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 28
Februari 2024,; selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor 283/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt Tanggal 05 Maret 2024 tentang Penunjukan
Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon;

Tentang Duduk Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1
Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat pada tanggal 5 Maret 2024 dengan nomor register
283/Pdt.P/2024/PNJkt.Brt, Pemohon mengajukan permohonan penetapan
pengampuan, terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **Stevano Kardi**,
tempat tanggal lahir, Jakarta, 07-11-1997 umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki,
yang beralamat di Jalan Krendang Tengah NO.113 RT.007 RW.005 Kelurahan
Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang
laki-laki bernama BUN KARDI di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1993
sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 1064/1993 tertanggal 11
Juli 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. ARYANTI KARDI, perempuan, lahir di Jakarta, 30-10-1993;
 - b. ARSTIVEN KARDI, laki-laki, lahir di Jakarta, 24-05-1995;
 - c. STEVANO KARDI, laki-laki, lahir di Jakarta, 07-11-1997;
 - d. CHRISTIAN VIALI, laki-laki, lahir di Jakarta, 24-12-1998;
3. Bahwa, suami Pemohon (BUN KARDI) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 08-08-2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-06092021-0033 tertanggal 06-09-2021;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon, sebagaimana berdasarkan Akta Notaris Keterangan Ahli Waris Nomor 824/SK-HW/XII/NOT/2022, tertanggal 06 Desember 2022, yang dibuat oleh notaris Bernat Pahlawan Silitonga, S.H., yang beralamat di Ruko Pelangi Blok B-9, Taman Palem Lestari Cengkareng, Jakarta Barat dan Akta Notaris Pernyataan Nomor 3, tertanggal 06 Desember 2022, yang dibuat oleh notaris Bernat Pahlawan Silitonga, S.H., yang beralamat di Ruko Pelangi Blok B-9, Taman Palem Lestari Cengkareng, Jakarta Barat;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Anak-Anak Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum BUN KARDI, bermaksud ingin Menjual/Menyewakan/ Menjaminkan 1 (satu) unit bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 127 M², yang beralamat di Jl. Krendang Tengah RT.005/06, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00726/Krendang, tercatat atas nama BUN KARDI, dengan tujuan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa, anak Pemohon yang termasuk sebagai Ahli Waris sebagaimana point nomor 4 di atas, ternyata anak laki-laki Pemohon (STEVANO KARDI, laki-laki, lahir di Jakarta, 07-11-1997) dalam keadaan keterbelakangan mental, Wild Mental Retardation (Kemampuan Mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata/Disabilitas intelektual). Karena untuk keperluan di atas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anaknya Pemohon tersebut;
7. Bahwa, anak laki-laki Pemohon (STEVANO KARDI, laki-laki, lahir di Jakarta, 07-11-1997) dalam keadaan keterbelakangan mental, Wild Mental Retardation (Kemampuan Mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata/Disabilitas intelektual)/dungu, yang menyebabkan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya tidak cakap/ tidak mampu untuk mempergunakan pikirannya secara WARAS, sehingga tidak cakap untuk mengurus kepentingan kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, sesuai dengan Surat Keterangan Berobat tertanggal 28 Februari 2024, dari Unit Rawat Jalan Rumah Sakit St. Carolus, yang merawat jalan dengan dokter yang merawat : dr. Stevanus Ingwantoro,Sp.K.J;

8. Bahwa, anak laki-laki Pemohon (STEVANO KARDI), laki-laki, lahir di Jakarta, 07-11-1997) dalam keadaan keterbelakangan mental, Wild Mental Retardation (Kemampuan Mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata/Disabilitas intelektual)/dungu, yang menyebabkan dirinya tidak cakap/ tidak mampu untuk mempergunakan pikirannya secara Waras, sehingga tidak cakap untuk mengurus kepentingan kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya dan terlihat dari kondisi dan foto terbaru saat ini;
9. Bahwa, anak laki-laki Pemohon (STEVANO KARDI, laki-laki, lahir di Jakarta, 07-11-1997) dalam keadaan keterbelakangan mental, Wild Mental Retardation (Kemampuan Mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata/Disabilitas intelektual)/dungu, yang menyebabkan dirinya tidak cakap/ tidak mampu untuk mempergunakan pikirannya secara WARAS, sehingga tidak cakap untuk melakukan Menjual/Menyewakan/ Menjaminkan 1 (satu) unit bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 127 M2 , yang beralamat di Jl. Krendang Tengah RT.005/06, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00726/Krendang, tercatat atas nama BUN KARDI, sehingga untuk melindungi hak-hak dan segala kepentingan hukum baik sekarang maupun kelak di kemudian hari, maka perlu untuk mendapatkan Pengampuan dari seorang Pengampu atau Wali yang dapat mewakilinya;
10. Bahwa, STEVANO KARDI selaku anak laki-laki kandung Pemohon saat ini masih tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon dan Pemohon-lah yang saat ini dan setiap hari melakukan pengawasan serta yang mencukupi segala kebutuhan hidupnya tersebut, sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah pihak yang bertanggung jawab dan mewakili semua kepentingan hukumnya, maka sangat beralasan jika Pemohon yang patut dan cakap untuk menjadi Pengampu atau Wali yang dapat mewakilinya;
11. Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



11.1. Pasal 433 KUHPdata dijelaskan setiap orang dewasa yang dalam keadaan sakit otak, dungu, mata gelap harus ditempatkan dalam PENGAMPUAN sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, sehingga dapat disimpulkan Pengampuan terhadap orang-orang yang tidak bisa berpikir secara cakap, dungu dan tidak sadar untuk mengambil keputusan sendiri termasuk yang memerlukan Pengampu atau Wali;

11.2. Pasal 434 KUHPdata dijelaskan yang boleh menjadi Pengampu untuk orang yang dalam keadaan sakit otak, dungu, mata gelap adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus ke atas dan ke bawah;

12. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Majelis Hakim yang mengadili berkenan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu atau Wali dari anak laki-laki Pemohon yang bernama STEVANO KARDI;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Majelis Hakim yang menetapkan permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak laki-laki kandung dari Pemohon yang bernama STEVANO KARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-11-1997 adalah benar saat ini dalam keadaan keterbelakangan mental, Wild Mental Retardation (Kemampuan Mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata/Disabilitas intelektual)/sakit otak, dungu pikirannya menyebabkan dirinya tidak cakap / tidak mampu untuk mempergunakan pikirannya secara Waras, sehingga tidak Cakap untuk melakukan Tindakan Hukum, dikarenakan penyakit yang dideritanya;
3. Menyatakan Pemohon adalah sebagai Pengampu atau Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama STEVANO KARDI;
4. Menetapkan anak kandung Pemohon yang bernama STEVANO KARDI adalah dalam Pengawasan dan Pengampuan Pemohon;
5. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Pengampu / Wali atas anak kandung Pemohon yang bernama STEVANO KARDI untuk bertindak hukum Mewakili Anak Kandungnya tersebut Khusus untuk melakukan Menjual/Menyewakan/Menjaminkan 1 (satu) unit bangunan yang berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah seluas 127 M² , yang beralamat di Jl. Krendang Tengah RT.005/06, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00726/Krendang, tercatat atas nama BUN KARDI;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang sudah dibubuhi materai yang cukup dan di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1064/ 1993 tanggal 11 Juli 1993 atas nama Bun Kardi dan Bun Lie lang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-06092021-0033 atas nama Bun Kardi selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Buku Tanah Nomor 00726 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Keterangan Hak Waris Nomor 824/SK-HW/XII/NOT/2022 tanggal 6 Desember 2022 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Nomor 3 tanggal 6 Desember 2022 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Akte Kelahiran No. 5494/U/JP/1997 atas nama Stevano kardi selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu keluarga Nomor 3173040609210011 atas nama Bun Lie Lang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3173046611710001 atas nama Bun Lie lang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3173040711970004 atas nama Stevano Kardi selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Berobat atas nama Stevano Kardi tanggal 28 Februari 2024 selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Foto Stevano Kardi selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang sudah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ARYANTI KARDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak pertama pemohon ;
- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama BUN KARDI di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1993 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 1064/1993 tertanggal 11 Juli 1993;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1. ARYANTI KARDI, perempuan, lahir di Jakarta, 30-10-1993;
 - 2. ARSTIVEN KARDI, laki-laki, lahir di Jakarta, 24-05-1995;
 - 3. STEVANO KARDI, laki-laki, lahir di Jakarta, 07-11-1997;
 - 4. CHRISTIAN VIALI, laki-laki, lahir di Jakarta, 24-12-1998;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 08-08-2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk anak Pemohon yang bernama Stevano kardi karena saat ini anak Pemohon dalam keadaan keterbelakangan mental, Wild Mental Retardation (Kemampuan Mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata/Disabilitas intelektual);
- Bahwa, anak laki-laki Pemohon yang bernama STEVANO KARDI, laki-laki, lahir di Jakarta, 07-11-1997) dalam keadaan keterbelakangan mental, Wild Mental Retardation (Kemampuan Mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata/Disabilitas intelektual)/dungu, yang menyebabkan dirinya tidak cakap/ tidak mampu untuk mempergunakan pikirannya secara WARAS, sehingga tidak cakap untuk mengurus kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, sesuai dengan Surat Keterangan Berobat tertanggal 28 Februari 2024, dari Unit Rawat Jalan Rumah Sakit St. Carolus, yang merawat jalan dengan dokter yang merawat : dr. Stevanus Ingwantoro,Sp.K.J;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal berdua dengan anak pemohon yang bernama Stevano Kardi ;
- Bahwa saat ini pemohon memerlukan penetapan untuk menjadi pengampu bagi anak pemohon yang bernama Stevano Kardi ;

2. Saksi RAFFI SANJAYA SUMARSONO :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman anak pemohon yang bernama Aryanti Kardi;
- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama BUN KARDI di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1993 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 1064/1993 tertanggal 11 Juli 1993;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. ARYANTI KARDI, perempuan, lahir di Jakarta, 30-10-1993;
 2. ARSTIVEN KARDI, laki-laki, lahir di Jakarta, 24-05-1995;
 3. STEVANO KARDI, laki-laki, lahir di Jakarta, 07-11-1997;
 4. CHRISTIAN VIALI, laki-laki, lahir di Jakarta, 24-12-1998;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 08-08-2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk anak pemohon yang bernama Stevano kardi karena saat ini anak pemohon dalam keadaan keterbelakangan mental, Wild Mental Retardation (Kemampuan Mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata/Disabilitas intelektual);
- Bahwa, anak laki-laki Pemohon yang bernama STEVANO KARDI, laki-laki, lahir di Jakarta, 07-11-1997) dalam keadaan keterbelakangan mental, Wild Mental Retardation (Kemampuan Mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata/Disabilitas intelektual)/dungu, yang menyebabkan dirinya tidak cakap/ tidak mampu untuk mempergunakan pikirannya secara WARAS, sehingga tidak cakap untuk mengurus kepentingan kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, sesuai dengan Surat Keterangan Berobat tertanggal 28 Februari 2024, dari Unit Rawat Jalan Rumah Sakit St. Carolus, yang merawat jalan dengan dokter yang merawat : dr. Stevanus Ingwantoro,Sp.K.J;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal berdua dengan anak pemohon yang bernama Stevano Kardi ;
- Bahwa saat ini Pemohon memerlukan penetapan untuk menjadi pengampu bagi anak pemohon yang bernama Stevano Kardi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan pada pokoknya adalah memohon untuk menjadi pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama Stevano Kardi, lahir di Jakarta tanggal 07-11-1997 karena anak Pemohon tersebut dalam keadaan keterbelakangan mental, Wild Mental Retardation (Kemampuan Mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata/Disabilitas intelektual)/sakit otak, dungu pikirannya menyebabkan dirinya tidak cakap / tidak mampu untuk mempergunakan pikirannya secara Waras, sehingga tidak Cakap untuk melakukan Tindakan Hukum, dikarenakan penyakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ARYANTI KARDI dan Saksi RAFFI SANJAYA SUMARSONO dan selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang relevan dengan permohonan Pemohon sehingga yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan mengatur permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa namun secara khusus terhadap permohonan pengampunan Pasal 436 KUHPerdara menyatakan:

"Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang bertempat tinggal Jalan Krendang Tengah No.113 RT.007 RW.005 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dan keadaan anak Pemohon yang bernama Stevano Kardi di tempat tinggal Pemohon Jalan Krendang Tengah No.113 RT.007 RW.005 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada tanggal 1 April 2024 dengan hasil pemeriksaan, tidak bisa berbicara dan berinteraksi dengan Stevano Kardi dan tidak memiliki pikiran yang sehat;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah meminta pengampunan terhadap anak Pemohon dan berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga disebutkan bahwa anak pemohon yang bernama Stevano Kardi Handiono beralamat di Jalan Krendang Tengah NO.113 RT.007 RW.005 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan sesuai dengan ketentuan hukum diatas karena Pemohon dan orang yang dimintakan pengampunan sama-sama beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka cukup beralasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dalil Permohonan Pemohon apakah anak Pemohon dapat menjadi Pengampu dari bernama a Stevano Kardi adalah orang dewasa yang dapat diletakkan di bawah pengampunan dan apakah Pemohon berhak menjadi pengampu dari anaknya yang bernama Stevano Kardi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 229 HIR yang mengatur tentang:

"Jika seseorang yang telah dewasa akan tetapi tidak memiliki pikiran yang sehat dan tak dapat memelihara dirinya dan mengurus harta bendanya sendiri maka setiap anggota keluarganya atau jika ini tidak ada Jaksa Kepala atau Jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan agar bagi orang tersebut diangkat seorang pengampu (curator) untuk memeliharanya serta mengurus harta bendanya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 434 KUHPdata mengatur tentang:

"Setiap keluarga sedarah berhak minta Pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap, disebabkan karena pemborosan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat ke empat"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan bukti surat tersebut membuktikan Pemohon adalah anak kandung dari Bun Lie Lang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan dari Rumah Carolus keadaan Kesehatan Stevano Kardi yang menerangkan bahwa Stevano Kardi terdiagnosis penyandang keterbelakangan mental, Wild Mental Retardation (Kemampuan Mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata/Disabilitas intelektual)/dungu, yang menyebabkan dirinya tidak cakap/ tidak mampu untuk mempergunakan pikirannya secara Waras dan tidak bisa lagi berkomunikasi secara lancar dan menjalankan kegiatan sehari-harinya sehingga dibantu oleh pemohon selaku Ibu kandungnya dan dengan keadaan seperti itu dapat disimpulkan anak Pemohon tergolong kepada orang dewasa akan tetapi tidak memiliki pikiran yang sehat dan tak dapat memelihara dirinya dan mengurus harta bendanya dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari anaknya yang bernama Stevano Kardi cukup beralasan dan Petitum angka 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan menjadi satu petitum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan pengampunan Pemohon maka secara otomatis Pemohon adalah sebagai orang yang dibebani tanggung jawab untuk memelihara serta mengurus segala kepentingan hukum anaknya yang bernama Stevano Kardi termasuk harta bendanya baik didalam maupun diluar Pengadilan sehingga dengan demikian petitum angka 5 tidak dapat dikabulkan karena sudah melekat dalam pengampunan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 434, 436 Kuhperdata, HIR serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama **STEVANO KARDI**, lahir di Jakarta tanggal 7 November 1997, umur 26 tahun, Jenis kelamin laki-laki berada di bawah pengampunan Pemohon **BUN LIE LANG**;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.400,00 (dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh **FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan penetapan tersebut dibacakan dan telah disampaikan kepada pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Daniel Aryanto Simarmata, SE, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Daniel Aryanto Simarmata, SE., S.H

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Proses.....	Rp	150.000,00
3. Pnbp pertama.....	Rp	10.000,00
4. Pnbp Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Penggandaan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.400,00</u>
Jumlah	Rp	215.400,00

(dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).